

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kamus besar bahasa indonesia, istilah "desa" diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, biasanya dipimpin oleh seorang kepala desa. Asal usul kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu "*deca*," yang berarti tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan internalnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan nasional dan berada di wilayah daerah kabupaten.¹

Desa dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara sekelompok manusia dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Seperti yang telah terjadi di desa Weskust kecamatan Kepahiang kabupaten Kepahiang permasalahan yang melibatkan beberapa individu dalam masyarakat di desa, di mana salah satu warga secara sepihak menyerobot lahan perkebunan kopi milik warga lain. Lahan tersebut kemudian digunakan sebagai jalan untuk kepentingan pribadi pihak yang menyerobot, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan potensi konflik sosial antara pemilik lahan dan pelaku. Kondisi ini semakin diperparah karena tidak adanya respons atau tindakan yang memadai dari kepala desa, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 26 ayat 4 huruf k, kepala desa memiliki kewajiban dan peran strategis sebagai mediator yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa atau konflik di tingkat masyarakat desa. Ketiadaan peran aktif kepala desa dalam mengatasi permasalahan sangketa ini tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga dapat mengancam keharmonisan sosial dan stabilitas kehidupan bermasyarakat di

¹ Ulber Silalah, *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat*

desa tersebut. Oleh karena itu, penting agar kepala desa segera mengambil langkah penyelesaian sesuai amanat hukum yang berlaku, demi terciptanya perdamaian dan keadilan bagi seluruh warga desa.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas terkait pengelolaan desa. Undang-Undang ini, yang dikenal dengan undang-undang desa, memandang desa sebagai kesatuan yang terpadu antara pemerintahan desa dan masyarakatnya. Kepala desa yang memimpin pemerintahan desa dipilih langsung oleh warga desa, sehingga sumber kekuasaan pemerintahan desa berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, kepala desa sebagai pembina masyarakat memiliki wewenang, hak, dan tanggung jawab sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada pasal 26 ayat (4) huruf k, disebutkan bahwa salah satu berkewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat atau gangguan yang terjadi di tengah desa.³

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterima sebagai payung hukum untuk mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai pembimbing dan pelindung masyarakat, sementara menjadi masyarakat partisipan aktif yang berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa atau forum lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan konflik secara adil dan transparan.⁴

² Dr.Andon Nasrullah Jamaludin M.Ag, *Sosiologi Perdesaan*, 2015.

³ Sugiman Sugiman, *Pemerintahan Desa*, 2018.

⁴ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, 2015.

Pemerintahan desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang terendah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil desa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai komunitas dengan hubungan sosial yang erat, desa seringkali menghadapi berbagai macam sengketa, baik yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, warisan, maupun konflik lainnya yang timbul dari interaksi antar warga. Penyelesaian sengketa pada wilayah desa menjadi hal yang krusial untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial serta mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat disekitar. Desa sudah ada sebelum negara kesatuan republik indonesia terbentuk meskipun dengan sebutan lain.⁵

Kepala desa adalah tokoh sentral dalam tata pemerintahan desa yang berperan sebagai pemimpin formal yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat. Ia memperoleh jabatannya melalui pemilihan oleh masyarakat dan bertanggung jawab menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai kepala pemerintahan desa. Tugasnya meliputi pengelolaan urusan pribadi, perselisihan permasalahan serta menjadi penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial desa. Kepala desa mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan desa, termasuk menjaga ketentraman dan melakukan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengembangkan semangat gotong royong sebagai fondasi utama pemerintahan desa. Dengan fungsi dan kedudukan yang krusial, kepala desa memimpin urusan

⁵ Widia, Supirman dan Abdul "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat" *Jurnal Of Lex Theory* 05, 4 5, no. 2 (2023).

pemerintahan dan bertanggung jawab atas penyelesaian konflik di wilayahnya.⁶

Selain itu, kepala desa juga bertugas memfasilitasi keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa. Kepala desa wajib memastikan terlaksananya program pemberdayaan masyarakat serta menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk bekerja sama dalam memajukan desa. Oleh karena itu, peran kepala desa sangat penting dalam mewujudkan desa yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera.⁷

Peran kepala desa adalah kunci dalam sistem pemerintahan desa dan pengelolaan kehidupan masyarakat lokal. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mengoordinasikan pembangunan, dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Kepala desa bertindak sebagai perwakilan pemerintah di tingkat desa dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah pusat atau daerah. Perannya melibatkan penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.⁸

Peran kepala desa dalam penyelesaian masalah di masyarakat sangat di harapkan saat ini sehingga menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya guna menciptakan

⁶ Kadaryanto and I Harahap, "Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik* 01, no. 03 (2024): h.282-93.

⁷ M.Si Muhamad Mu'iz Raharjo, S. STP., *Kepemimpinan Kepala Desa*, 2021.

⁸ Andrianto Prabowoa, Tri Astuti Handayanib Handayani, "Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 6 (2024).

rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Kepala desa dituntut kemampuannya dan kapabilitas terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah desa setempat dan konflik permasalahan masyarakat desa idealnya kepala desa yang bertindak terlebih dahulu sebagai delegasi atau perantara dalam menanganai masalah yang terjadi.⁹

Konflik merupakan sebuah fenomena yang sudah umum dan menarik perhatian masyarakat karena sebagian besar konflik tersebut berakhir pada kekerasan sosial yang meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Biasanya, konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, pikiran, ucapan, dan tindakan. Sikap dasar yang sulit menerima dan menghargai perbedaan seperti ini dapat membuat seseorang cenderung suka berkonflik. Individu dengan sifat seperti itu seringkali memperbesar masalah kecil menjadi alasan memicu konflik. Konflik sendiri merupakan cara bagi seseorang untuk mengekspresikan perasaan yang terpendam secara terus menerus, yang mendorong perilaku yang bertentangan dengan orang lain. Apalagi, ambisi yang kuat bisa menjadi pemicu timbulnya konflik antara individu.¹⁰

Di desa biasanya dinamika sosial dan ekonomi sangat beragam yang sering kali menyebabkan terjadinya konflik agraria. Konflik ini biasanya berkaitan dengan kepentingan tanah, sumber daya alam, dan perbedaan pandangan antar anggota masyarakat. Masyarakat di sini terdiri dari individu dengan latar belakang budaya dan ekonomi yang beragam. Heterogenitas ini sering kali menjadi faktor yang memicu konflik termasuk masyarakat di desa

⁹ Kadaryanto and Harahap, "Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 01 Maret 2024

¹⁰ Kamaluddin Ahmad and Ongki Ongki, "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima)," *Civics: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019).

weskust kecamatan kepahiang yang dimana adanya penyerobotan lahan oleh seseorang yang membuka jalan di atas lahan pertanian milik orang lain tanpa adanya izin persetujuan ataupun musyawarah dengan pemilik lahan yang sah. Tindakan ini menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu, pentingnya mencegah konflik pertanahan di masyarakat desa semakin meningkat di era teknologi dan informasi yang canggih saat ini, karena banyak potensi masalah yang bisa muncul akibat konflik tersebut.¹¹

Konflik pertanahan dianggap sangat mempengaruhi masyarakat dan tatanan kehidupan, sehingga pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya dalam upaya mencegah konflik melalui kebijakan hukum yang diterbitkan. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa terkait pembentukan peraturan desa merujuk pada Pasal 26 ayat (4) poin k Undang-Undang Desa, yang menyatakan bahwa kepala desa dalam menjalankannya memiliki izin untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Dalam pengaturannya, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai konflik seperti yang disebutkan pada poin k, namun pemberian kewenangan tersebut secara umum menggambarkan bahwa kepala desa memiliki otoritas untuk menangani konflik pertanahan dengan mengeluarkan kebijakan pengaturan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa di wilayah pemerintahannya.

Penyelesaian pelestarian agraria secara alternatif oleh kepala desa perlu dikembangkan agar mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Di desa, tidak jarang individu mengalami masalah tanah, baik berupa tanah pribadi maupun tanah bersama. Kepala desa memiliki peran penting dalam

¹¹ Chris Januardi, "Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6, no. 1 (2023).

menyelesaikan masalah yang timbul antara warganya sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Hal ini karena peran kepala desa dipercaya mampu menyelesaikan penyelesaian tanah secara damai antara para pihak yang terlibat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan keterlibatan pihak lain, seperti kepala desa, untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.¹²

Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan.

Banyak penyelesaian pertanahan yang terjadi di masyarakat desa, dan dalam memilih cara penyelesaian kerusakan pertanahan, khususnya di daerah perdesaan, masyarakat cenderung memilih penyelesaian non-litigasi melalui kepala desa. Sayangnya, dalam hukum positif di Indonesia, terdapat ketidakjelasan norma dalam peraturan yang mengatur penyelesaian hambatan antar warga desa oleh kepala desa. Hal ini terlihat dari ketidak teraturan mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara, jenis-jenis perkara atau permohonan yang dapat diselesaikan, serta ketidakjelasan terkait bentuk akhir dari proses penyelesaian di antara masyarakat desa.¹³

Sesungguhnya konflik atau perselisihan adalah normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi antar manusia. Dalam perspektif antropologi, perselisihan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, lebih-

¹² Sri Anggraini Kusuma Dewi and Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Legitimasi Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021).

¹³ M.H Prof.Dr.H. Eman Suprapman, S.H, *Hukum Perselisihan*, 2018.

lebih lagi dalam masyarakat yang bercorak multi budaya. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama. Peran kepala desa sebagai penyelesai gangguan sangat penting dalam mendukung kelancaran pendengaran negara di Indonesia, terutama karena negara ini sedang mengalami perubahan dari *gemeinschaft* (paguyuban) menuju *gessellschaft* (patembayan). Untuk memperkuat nilai-nilai paguyuban, fungsi kepala desa dalam menyelesaikan gangguan berdasarkan kearifan lokal, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, harus dimanfaatkan secara optimal sebagai upaya untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat.¹⁴

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Secara istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil dalilnya yang rinci (tafsili). Sedangkan kata “*siyasah*” berasal dari kata “*sasa*”, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang membahas tentang tata cara mengelola sebuah negara dengan dibuatnya pengaturan dari suatu permasalahan seperti perundang undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, walaupun mengenai penataan semua permasalahan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih.¹⁵

¹⁴ Sri Lestari Rahayu, , Mulyanto, and , Anti Mayastuti, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa,” *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016). h. 7-14.

¹⁵ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, “Review Of *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* On The Implementation Of The Performance Of The

Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Siyasah tanfidziyah kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Fiqh siyasah tanfidziyyah yaitu (politik pelaksanaan perundang-undangan). Yang artinya sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama. Siyasah tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari alquran dan sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.¹⁷

Dalam pengelolaan hukum tata negara yang di dalamnya mengatur tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam pemilihan seorang pemimpin. Aturan-aturan

Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025).

¹⁶ Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. "Fiqh Siyasah Kontekslisasi Doktrin Politik," 2021.

¹⁷ Dr. Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2016.

hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mendekatkan pada kebaikan dan kemashlatahan umat, bukan hanya sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata mata. Tugas al-shulthah tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pendekatan siyasah tanfidziyah berfokus pada implementasi kebijakan secara praktis. Dalam konteks kepala desa, pendekatan ini menuntut adanya tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik. Kepala desa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks lokal. Sebagaimana dalam fitman Allah Swt :

Al-Hujurat · Ayat 9

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٩

"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."

Menurut konsep siyasah tanfidziyah, peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik agraria sangatlah krusial. Siyasah tanfidziyah diartikan sebagai pelaksanaan politik dalam

menjalankan peraturan perundang-undangan atau kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan desa, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab menjaga keadilan ('*adl*) di antara warga desanya.¹⁸

Di tingkat desa, kepala desa berperan sebagai mediator atau hakim perdamaian yang harus menyatakan adil dan netral. Kepala desa biasanya menerapkan berbagai cara untuk mengatasi konflik, mulai dari percakapan santai hingga mediasi resmi. Pilihan metode disesuaikan dengan sifat konflik dan karakteristik masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana kepala desa memutarakan situasi dan memilih strategi yang paling efektif. Penyelesaian konflik di desa sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti penolakan dari beberapa pihak dan keterbatasan sumber daya, yang menjadi tantangan bagi kepala desa. Studi ini fokus untuk mengidentifikasi tantangan tersebut serta bagaimana kepala desa mengatasi masalah ini. Selain itu, masyarakat yang memegang peran penting dalam proses ini, tidak hanya sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai pelaku aktif. Keterlibatan langsung masyarakat menjadi faktor utama agar solusi yang ditemukan dapat bertahan lama dan diterima oleh semua yang terlibat.¹⁹

Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat diharapkan untuk aktif terlibat dalam semua aspek pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelesaian konflik yang efektif memerlukan adanya komunikasi terbuka, sehingga semua pihak yang terlibat

¹⁸ Leonioktavia, *Kinerja Kepala Desa Dalam Fiqh Siyash*, 2024.

¹⁹ Ahmad and Ongki, "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima)." *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019).

bisa menyampaikan pandangan, kekhawatiran, dan usulan mereka. Kehadiran partisipasi masyarakat ini tidak hanya memberikan rasa bahwa suara mereka dihargai, tetapi juga memastikan solusi yang dihasilkan benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan mereka. Karena dampak konflik sering kali meluas ke seluruh komunitas, maka solusi yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melibatkan masyarakat, solusi yang dirancang menjadi lebih menyeluruh dan diterima oleh semua pihak, sehingga menurunkan kemungkinan terulangnya konflik serupa di masa mendatang. Namun demikian, kesepakatan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang efektif agar menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

Masyarakat memegang peran krusial dalam memantau pelaksanaan penyelesaian konflik dan memastikan bahwa semua pihak yang bersengketa menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Partisipasi aktif dari masyarakat ini juga memperkuat rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap keputusan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pengalaman dan pandangan kepala desa serta warga mengenai penyelesaian konflik.²⁰

Data kualitatif yang terkumpul diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting baik dalam pengembangan teori maupun praktik penyelesaian konflik di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi acuan bagi kepala desa dan

²⁰ Umar Marhum and Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 12 (2021): h.141-49.

pihak terkait lainnya dalam mengelola konflik secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari rangkaian permasalahan di atas penting untuk melakukan penelitian, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk membahas permasalahan ini dengan judul penelitian “peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik agraria di desa weslust kecamatan kepahiang kabupaten kepahiang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah tanfidziyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik agraria di desa Weslust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik agraria di desa Weslust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran kepala desa dalam konflik penyelesaian agraria di desa Weslust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. menganalisis tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik agraria di Desa Weslust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di tuangkan oleh penulis dari yang telah di paparkan di atas ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan desa, resolusi konflik, dan penerapan konsep siyasah tanfidziyah sebagai pendekatan dalam penyelesaian konflik agraria di tingkat desa. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian hukum desa dan kebijakan pengelolaan konflik masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi kepala desa : Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan wewenang kepala desa dalam menyelesaikan konflik agraria, serta memberikan referensi metode penyelesaian konflik yang efektif dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan dan prinsip siyasah tanfidziyah.

Bagi masyarakat desa : Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dan memperkuat hubungan harmonis antar warga sehingga terbentuk rasa aman, nyaman, dan kesejahteraan bersama.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan suasana desa yang kondusif melalui penyelesaian konflik yang adil dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menjaga kelestarian sosial serta keharmonisan antar komunitas desa.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan berkeadilan, khususnya dalam hal penyelesaian konflik agraria.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mencari sumber dan perbedaan dengan penelitian yang lain penulis telah melakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian diantaranya ialah :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kristianto & Fitika Andraini (2023)	Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik Agraria Lokal (Studi Kasus di Desa Sera Tengah)	Peran kepala desa sudah efektif dalam penyelesaian konflik agraria lokal karena kepala desa lebih memahami kondisi sosial masyarakat dan dipercaya warga sebagai penengah konflik.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa atau konflik agraria di masyarakat desa. Keduanya juga menyoroti peran yang telah dilakukan oleh kepala desa	Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, fokus permasalahan, dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian berfokus pada konflik agraria di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto, sedangkan penelitian penulis dilakukan di desa wesrust dan fokus kajian kepada

					peran kepala desa. ²¹
2.	Darman dan Liana (2024)	Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung	Penelitian menemukan bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui kepala desa dibanding jalur pengadilan karena: prosesnya lebih cepat, biaya lebih ringan, dan menjaga hubungan sosial masyarakat tetap baik. Peran kepala desa sebagai mediator dinilai efektif dalam membantu penyelesaian sengketa tanah secara damai dan menjaga ketertiban masyarakat desa.	Kedua sama-sama mengkaji bagaimana peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik, penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat.	perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek kajian, serta fokus permasalahan yang diteliti. Penelitian oleh Darman dan Liana berfokus pada penyelesaian sengketa tanah di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, tidak memiliki Perspektif Fiqh Siyash sedangkan penelitian penulis dilakukan pada desa weskust Kab.Kepahiang Kec.Kepahiang dan fokus penelitian

²¹ Jaysal, Siti, Mafluhah, Habibur. "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Lokal (Studi Kasus Di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto)," *Governance Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (2025).

					pada peran kepala desa. ²²
3.	Ahmad Angga Firnando (2023)	Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Kabupaten Bengkulu Selatan)	penyelesaian konflik lahan oleh BPN di Kabupaten Bengkulu Selatan “sudah berjalan tetapi belum maksimal” karena masih ada kendala administratif dan sosial di masyarakat.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian konflik atau sengketa tanah di masyarakat dengan pendekatan mediator berbasis hukum dan perspektif fiqh siyasa	perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek kajian. Penelitian Ahmad Angga Firnando lebih berfokus pada peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian konflik lahan berdasarkan perspektif fiqh siyasa, sedangkan penelitian penulis membahas peran kepala desa dalam penyelesaian konflik agraria di desa weskust kabupaten kepahiang kecamatan kepahiang di lingkungan

²² I Komang Darman and Ponsa Liana, “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024).

					masyarakat desa. ²³
--	--	--	--	--	--------------------------------

Sumber: Data dikelolah oleh penulis

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis yuridis), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam kenyataan atau praktiknya di masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan (dalam hal ini undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 4 huruf k), tetapi juga mengamati secara langsung pelaksanaan peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat.²⁴

Penelitian hukum empiris bersifat deskriptif kualitatif dan dilakukan melalui pengumpulan data lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan empiris, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana hukum positif dijalankan dalam konteks sosial yang nyata.²⁵

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak

²³ Ahmad Angga Firnando, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunansawit Desa Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan)," Bengkulu:Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, No. 8.5.2022.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020), h. 51.

²⁵ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 42.

terkait dengan Peran kepala desa dalam menanggulangi penyelesaian konflik lahan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Weskust, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sebagai lokasi yang relevan dengan objek kajian, khususnya mengenai konflik agraria dan penyelesaiannya oleh kepala desa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi objek penelitian dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 4 huruf k. Serta kedekatan lokasi yang memungkinkan pengumpulan data secara langsung dan mendalam dari para informan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Waktu penelitian dilakukan selama $\pm$ 2 bulan dari 25 desember 2026 sampai 25 february 2026.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau responden yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. lewat wawancara langsung maupun wawancara tak langsung, observasi, diskusi terfokus, dan penyebaran kuisioner. data primer harus didapatkan secara langsung oleh peneliti bersangkutan dengan penelitian penulis.²⁶

²⁶ Radiko Arviyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, "Data Sekunder," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan yang mempunyai kualifikasi klasik. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah
- 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang terhadap memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum
- (2) Situs-situs di internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan Wawancara Mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait langsung dalam penyelesaian konflik agraria. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berupa peraturan desa, berita acara musyawarah, laporan penyelesaian konflik, dan peraturan terkait pemerintahan desa serta penyelesaian penyelesaian agraria.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara teratur, jelas, dan rinci, kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu memulai dari data spesifik (khusus) untuk menghasilkan kesimpulan umum atau teori baru yang relevan dengan konteks dan kondisi nyata di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penulisan skripsi ini lebih terfokus pada tujuan pembahasan, diperlukan sebuah sistematika penulisan yang tersusun dalam lima bab, di mana setiap bab saling mendukung dan berhubungan satu sama lain. Dengan cara ini, proses penulisan menjadi lebih mudah dan pembaca dapat lebih mudah memahami serta menangkap hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini membahas teori peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik agraria, dan teori fiqh siyasah tanfidziyah

BAB III. BAB ini akan berfokus untuk menggambarkan objek penelitian secara umum terkait dengan profil Desa Weskust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, kondisi sosial,

ekonomi, politik dan gambaran konflik agraria di Desa Weskust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Di Desa Weskust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB V. BAB ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulis yang berisi kesimpulan dan saran.

